

# Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus

Masmuah, Sukresno<sup>1</sup>

Diterima : 13 Maret 2013

disetujui : 9 Mei 2013

diterbitkan : 20 Juni 2013

## ABSTRACT

*Development of the banking world today is inseparable from the development of Islamic economic model that continues to gain the hearts of the public place. Among the Islamic financial products that continue to try to be present in the community is a mortgage product. But of course, Islamic mortgage still must be tested in its efforts to the welfare of society that had been offered.*

*This study tries to find answers to questions related to Could Islamic mortgage products are one of them diimplementasikan the branch Islamic holy BRI bank in the welfare of society. Expected with empirical juridical approach is able to find a comprehensive answer. Empirical legal research with regard to the law later conceived as a social phenomenon, that is how the law works and is applied in social life.*

*The results showed that the lien of sharia, Islamic aspect of touch not only the course of operations, financing activities and financing for customers, have been obtained from sources completely free from the element of riba. In the run products perbankan Islamic mortgage facilities which include pillars in terms of transactions and liens, rights and obligations of the recipient pawn (murtahin), rahin rights and obligations (mortgage providers) and the pawn transaction contract agreement. The absence of the element of riba that is very burdensome to give an answer that the customer has sharia mortgage products are better able to prosper the community. And some suggestion that the researchers recommend. Islamic mortgage product need to be made of regulation, standard system and the socialization of the mortgage at least it was helped by the government. Disputes should be prioritized in the mediation refers to the teachings of Islamic Sharia is rahmatan lilalamin.*

**Keywords:** *Judicial Review, Islamic mortgage, and Bank Syariah BRI*

## ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini tidak terlepas dari perkembangan model ekonomi syariah yang terus mendapatkan tempat dihati masyarakat. Diantara produk ekonomi syariah yang mencoba hadir di tengah masyarakat adalah produk gadai. Namun tentunya gadai syariah tetap harus diuji dalam upayanya mensejahterakan masyarakat yang selama ini ditawarkan.

Penelitian ini mencoba menemukan jawaban terkait pertanyaan mampukah produk gadai syariah yang salah satunya diimplementasikan oleh Bank BRI syariah cabang Kudus dalam mensejahterakan masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan yuridis empiris mampu menemukan jawaban tersebut secara komperhensif. Penelitian hukum empiris nantinya dikonsepsikan dengan memandang hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam gadai syariah, aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam menjalankan produk perbankan syariah yaitu dalam fasilitas gadai meliputi rukun dan syarat transaksi gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai (*murtahin*), hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) dan akad perjanjian transaksi gadai. Tidak adanya unsur riba yang sangat memberatkan nasabah telah memberikan jawaban bahwa produk gadai syariah lebih mampu mensejahterakan masyarakat. Dan beberapa saran yang peneliti rekomendasikan. Produk gadai syariah perlu dibuatkan regulasi, standar system gadai dan adanya sosialisasi yang paling tidak hal tersebut dibantu oleh pemerintah. Dalam terjadinya sengketa perlu diprioritaskan adanya mediasi yang mengacu pada ajaran syariat islam yaitu *rahmatan lilalamin*.

**Kata kunci :** *Tinjauan Yuridis, Gadai Syariah, dan Bank Bri Syariah*

---

<sup>1</sup> Staff Pengajar Fakultas Hukum UMK

## PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Hal ini termasuk juga dalam sistem pegadaian syariah sebagai bagian dari sistem perekonomian yang ada dalam Islam.

Pegadaian syariah menjadi nilai tawar dari sistem ekonomi Islam mengingat selama ini gadai syariah masih banyak menjadi rujukan dari masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. Lantas yang menjadi pertanyaan selanjutnya mungkinkah sistem gadai syariah mampu menawarkan suatu pandangan yang baru dalam hal mensejahterakan masyarakat.

Tujuan mensejahterakan masyarakat inilah yang akan peneliti ulas dalam penelitian ini. Dalam perspektif tujuan menjalankan perilaku ekonomi, kesejahteraan menjadi prioritas utama. Kesejahteraan juga menjadi tolak ukur atas mampu atau tidaknya diberikan legalitas untuk menjalankan fungsinya dalam memberikan kemaslahatan umat manusia (pegadaian syariah) dibandingkan sistem yang telah ada (pegadaian konvensional). Pokok permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Apakah yang menjadi latar belakang munculnya model gadai syariah yang berkembang di Indonesia dewasa ini ?

Bagaimana produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah pada kantor cabang Kudus ?

Bagaimana upaya optimalisasi produk gadai syariah yang diterapkan oleh BRI syariah cabang Kudus dalam upaya menjalankan misi mensejahterakan masyarakat ?

Berdasarkan jawaban yang akan peneliti temukan, manfaat penelitian yang diperoleh pada nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : (1) Dapat dijadikan sarana untuk mendiskripsikan perkembangan perilaku ekonomi yaitu dalam hal produk gadai khususnya gadai dengan sistem syariah. (2) Dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang dan untuk rujukan atas pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi terkait masalah

penerapan gadai syariah. (3) Dapat dijadikan sarana untuk lebih meningkatkan potensi-potensi yang terkandung di dalam model gadai syariah yang ada dalam meningkatkan mutunya mensejahterakan masyarakat secara global

Untuk memudahkan penelitian ini tentunya pemahaman tentang penggadaian mutlak kita butuhkan. Pada masa pendudukan Jepang gedung kantor pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan kantor pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang baik dari sisi kebijakan maupun struktur organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut '*Sitji Eigeikyuku*', Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M.Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca perang kemerdekaan kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang.

Zainuddin Ali lebih lanjut mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang di berikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

### **Ulama Syafi'iyah:**

Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

### **Ulama Hanabilah:**

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar utangnya.

**Ulama Malikiyah:**

Sesuatu yang bernilai hartu (*mutamawwal*) yang di ambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

**Ahmad Azhar Basyir:**

*Rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang seluruh atau sebagian utang dapat di terima.

**Muhammad Syafi'i Antonio:**

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhum*) atas utang/pinjaman (*marhum bih*) yang diterimanya. Marhum tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya<sup>1</sup>.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, dapat dikemukakan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan berat jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90 % dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Ruhn*).

Jika memperhatikan pengertian gadai (*ruhn*) di atas, maka dapat dilihat bahwa fungsi akad perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jamin keamanan uang yang dipinjamkan. *Rahn* pada

prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku *fiqh mu'amalah* akad ini merupakan akad *tabarru'* atau akad derma yang tidak mewajibkan imbalan.

**METODE PENELITIAN**

Sebuah penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah<sup>2</sup>. Untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Menurut Bambang Sunggono penelitian hukum empiris memandang hukum sebagai fenomena sosial, artinya bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yuridis empiris, juga diartikan sebagai penelitian yang mengaplikasikan hukum dalam kehidupan<sup>3</sup>.

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian adalah menggunakan *deskripsi analitis* yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum, dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang peneliti lakukan. Penggunaan *diskriptif* diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang objek yang diteliti, suatu penelitian *diskriptif* dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya<sup>4</sup>. Sedangkan *analitis* sendiri diharapkan dapat mengarahkan kepada suatu kajian atau *analitis* sehingga mampu memudahkan dalam membuat kesimpulan-kesimpulan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian yang peneliti lakukan. Jenis data yang pertama adalah data primer yang dapat diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi. Sedangkan jenis data yang kedua adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>5</sup>. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

Data primer, berupa data yang langsung didapatkan dalam penelitian dilapangan. Data yang diperoleh dari wawancara secara mendalam (*deft interview*). Dalam melakukan wawancara secara mendalam, teknik

pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil dalam jumlah besar. Dengan metode ini, pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat pada persyaratan-persyaratan antara lain : didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan. Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai sampel penelitian, yaitu produk gadai Syariah Bank BRI Syariah Kudus. Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

#### **Dua pihak dari BRI syariah**

- (a) Arman Setiady, penaksir muda pada Bank BRI Syariah kabupaten Kudus
- (b) Indarto, penaksir madya pada bank BRI Syariaah kabupaten Kudus

#### **Sepuluh nasabah gadai BRI Syariah**

- (a) Akhmal Trisnanta
- (b) Nor Rochmad
- (c) Honny Nurrahayu
- (d) Ihdi Fahmi
- (e) Kristanti
- (f) Naili Sa'adah
- (g) Farida
- (h) Rumisih
- (i) Arif Setiyawan
- (j) Siti Muinah

Data sekunder, data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pelaksanaan gadai syariah.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu :

- a. Buku-buku ilmiah
- b. Makalah-makalah

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan penelitian pada penelitian hukum Empiris dikumpulkan dengan Observasi dan mewawancarai para responden serta narasumber khususnya yang berkaitan dengan permasalahan (objek penelitian) hasilnya

dianalisis secara Kualitatif, kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi. Analisis secara Kualitatif dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain<sup>6</sup>.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modalsyariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Demikian pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah, Multi Level Marketing Syariah, dan lain sebagainya.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah tersebut menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha system gadai selama ini.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi gadai pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.

Konsep operasi gadai syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasi gadai Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain

Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Dalam bahasa arabnya adalah Rahn, yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Rahn saat ini sudah aplikasikan dalam perbankan syaria'ah di Indonesia dan menjadi salah satu produk yang *marketable*, dikarenakan pangsa pasar bisnis dibidang pegadaian saat ini masih cukup besar, apalagi bagi kalangan yang ingin mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan syaria'ah lainnya.

Aplikasi rahn dalam bank syaria'ah dapat sebagai produk pelengkap ataupun sebagai produk sendiri. Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan atau *collateral* terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai al-murabahah*. Bank syaria'ah dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut. Sedangkan, rahn sebagai satu produk tersendiri dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional, bedanya dengan pegadaian biasa dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang diambil dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.

Saat ini tercatat ada beberapa lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia yang telah menjadikan rahn sebagai salah satu produk keunggulannya, termasuk didalamnya bank muamalat Indonesia dan bank mandiri syaria'ah. Selain itu perum pegadaian saat ini juga telah membuka kantor cabang syaria'ah. Bank muamalat bekerja dengan perum pegadaian membentuk Unit Layanan

Gadai Syaria'ah (ULGS). Sedangkan bank syaria'ah mandiri mengeluarkan produk gadai emas Bank Syariah Mandiri (BSM) yang menerapkannya menggunakan akad *qadh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

Aspek syaria'ah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan Pegadaian syaria'ah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerja sama dengan Bank Muamalat sebagai fundernya, ke depan Pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syaria'ah lain untuk memback up modal kerja.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu : (1) Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. (2) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syaria'ah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. (3) Pandangan nasabah terhadap produk gadai konvensional dan produk gadai syaria'ah setidaknya perlu menjadi dasar bahwa produk gadai syaria'ah mempunyai kelebihan dibandingkan gadai konvensional. Diantara kelebihan tersebut seperti yang diungkapkan oleh 9 (sembilan) orang nasabah yang menjelaskan bahwa unsur riba dalam produk gadai syaria'ah sangatlah dikesampingkan. Hal ini berbeda dengan produk gadai konvensional. Oleh karenanya kami mempercayainya.

Hal yang paling inti dari kelebihan gadai syariah dan hal tersebut paling mudah dipahami adalah gadai syariah tidak mencekik leher dengan model ribanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Akhmal Trisnanta yang pernah menggunakan sistem gadai non syariah. Akhmal Trisnanta merasakan adanya bunga yang sangat membuat kesulitan untuk mengambil gadaianya lagi.

Salah satu perbankan yang menerapkan sistem syariah di Indonesia adalah bank BRI syariah. Bank BRI sebagai salah satu bank swasta yang ada di Indonesia tidak mau tinggal bagian dalam mewujudkan sistem perbankan yang sesuai dengan mayoritas agama bangsa Indonesia yaitu Islam.

Diantara fasilitas yang ditawarkan oleh bank BRI syariah adalah gadai syariah. Dalam penerapan gadai syariah bank BRI syariah cabang Kudus adalah salah satu anak cabang yang saat ini menawarkan produk gadai syariah dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan produk gadai syariah di bank BRI Syariah cabang Kudus kendala yang dihadapi terutama jika terjadi adanya sengketa. Sengketa dalam pegadaian berarti terjadinya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang saling terkait. Baik antara pihak Bank dengan Nasabah atau antara mudharib dengan baitul mal maupun antara rahin dengan murtahin. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban secara wajar dan semestinya oleh pihak-pihak yang terkait. Adanya sengketa nampaknya tidak dinafikkan beberapa nasabah yang peneliti temui. Meskipun kami (ungkap nasabah yang dalam hal ini bernama Naili Sa'adah, Farida dan Rumisih) kadangkala mempunyai masalah seperti dalam hal pembayaran yang telat namun tetap model pegadaian syariah lebih tetap mengakomodir kepentingan kami dalam hal mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Hal ini dimungkinkan karena produk gadai syariah merupakan produk dari Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam yang salah satunya memberikan kemaslahatan lebih menjadi prioritas.

Aktivitas ekonomi syari'ah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syari'ah, namun dalam proses perjalanannya

tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang ekonomi syari'ah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas ekonomi syari'ah.

Dalam hal ini sengketa dibidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah meliputi : (1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya; (2) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah; (3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan/kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.

Oleh karena itulah dalam hal ini diperlukan suatu konsep penyelesaian sengketa yang menjamin rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Diantara penyelesaian kasus sengketa gadai yang dilakukan di bank BRI syariah cabang Kudus adalah melalui jalur mediasi.

Dalam konsepsi Negara hukum kita, sistem ekonomi Islam memiliki tempat yang dominan dalam mempengaruhi perekonomian secara nasional. Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain : (a) Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. (b) Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing. (c) Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok manusia . (d) Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih. (e) Melarang praktik penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga. (f) Melarang praktik asosial (mal-bisnis).

Berangkat dari dasar-dasar ekonomi Islam di atas yang dalam hal ini implementasi masalah gadai, maka untuk dapat memperoleh layanan dari gadai Syariah, masyarakat hanya cukup

menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan copy tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh penyedia produk gadai. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

Setelah melalui tahapan ini, penyedia gadai Syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan : (a) Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan. (b) Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp 90,- (sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp 10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. (c) Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh Pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman.

Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk : (1) melakukan penebusan barang/pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan, (2) mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah bea administrasi, (3) atau hanya membayar jasa simpannya saja terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang atau hanya membayar jasa simpan, maka penyedia layanan gadai Syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil Uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pengelola gadai Syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari

sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan gadai syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaruh yang ditimbulkan dari nilai kesejahteraan produk gadai syariah yang dimiliki salah satunya oleh bank BRI syariah dirasakan oleh para pengguna produk syariah yang coba peneliti temui. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) orang yang diwawancarai menyatakan :

“bahwa produk gadai syariah dari bank BRI syariah lebih mengedepankan asas keterbukaan dan sangat menjauhkan dari sifat keuntungan salah satu pihak yang selama ini didominasi oleh keuntungan pihak bank.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari teknik transaksi gadai Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional, yaitu : (1) Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai pinjaman. (2) Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian : hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai bersifat *accessoir*, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan gadai syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan.

Sistem gadai konvensional yang bersifat melonggarkan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dalam hal terlepas dari praktik riba merupakan bagian dari kontribusi untuk mengaktualisasikan program dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini tercermin dalam penerapan sistem pegadaianannya yang menjauhkan diri dari sifat merugikan salah satu pihak yang utamanya adalah nasabah yang selama ini acapkali menjadi pihak yang selalu dirugikan.

Produk gadai syariah dilihat dari pandangan beberapa nasabah mampu mensejahterakan mereka. Menurut Arif Setiyawan, produk gadai syariah selama ini lebih mengakomodir kebutuhan nasabah. Hal itu karena system akad

yang digunakan lebih mengikat dan lebih memaksimalkan kebutuhan nasabah. Akad yang saya maksud disini adalah aqad qardh al hasan dan aqad ijarah.

Melihat fakta upaya mensejahterakan masyarakat tersebut yang dicoba oleh bank BRI syariah melalui produk gadainya maka selayaknya produk gadai syariah dapat dijadikan acuan pengembangan dari sistem ekonomi yang lain terutama ekonomi pancasila sebagai prinsip untuk dijalankan di Indonesia yang selalu membutuhkan pengembangan disetiap materi yang terkandungnya.

Jarimatika

## SIMPULAN

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia antara lain ditandai dengan munculnya Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank yang beroperasi dengan sistem syariah pertama di Indonesia pada 1992. Perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Penerapan tersebut salah satunya juga termasuk dalam hal produk gadai syariah. Dalam gadai syariah aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba. Dalam hal ini, seluruh kegiatan gadai syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perwujudan dari sistem perbankan syariah yaitu dalam fasilitas gadai adalah meliputi rukun dan syarat transaksi gadai, hak dan kewajiban pihak penerima gadai (*murtahin*), hak dan kewajiban *rahin* (pemberi gadai) dan akad perjanjian transaksi gadai. Aspek syariah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja, pembiayaan kegiatan dan pendanaan bagi nasabah, harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba.

Sistem gadai konvensional lebih bersifat melonggarkan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat terutama dalam hal praktik riba. Berbeda dengan gadai syariah yang mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang

jaminan untuk membenarkan penarikan bea jasa simpan. Gadai syariah tentunya berpotensi lebih mengakomodir upaya yang mengedepankan kesejahteraan bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat saran yang akan peneliti rekomendasikan sehingga pada nantinya dapat bermanfaat sebagai berikut :

Kepada pemerintah : (1) produk gadai syariah kedepannya diharapkan dapat dibuatkan regulasi yang dalam hal ini berbentuk undang-undang sehingga mampu mengatasi permasalahan yang secara yuridis muncul dikemudian hari. (2) Adanya standar system gadai yang dapat dijadikan acuan sehingga pada nantinya pihak perbankan yang menerapkan produk gadai syariah dapat melakukan persaingan secara sehat (3) Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penerapan gadai dengan system syariah sehingga masyarakat akan paham model gadai syariah yang masih belum banyak dikenal.

Dalam gadai syariah, upaya untuk mengedepankan mediasi jika pada nantinya terjadi sengketa harus lebih dikedepankan ketimbang melalui proses penyelesaian melalui jalur litigasi. Hal ini akan mengacu pada ajaran syariat Islam yang lebih mengakomodir upaya untuk melakukan *rahmatan lilalamin*.

Adanya tim pengawas dalam pelaksanaan gadai yang dilakukan oleh perbankan syariah sehingga pada nantinya system gadai yang dilakukan oleh perbankan dapat dijalankan dengan upaya persaingan secara sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Mohammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari teori dan praktik*, Jakarta, Gema Insani Press,
2. Sutrisno Hadi, 1982, *Metodelogi Reseach*, Percetakan Universita Gajah Mada, Yogyakarta
3. Bambang Sunggono, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta
4. Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
5. Rony Hanitijo Soemitro, 1984, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta
6. Lexi J. Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. R